



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian dan penghapusan utang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata cara penyelesaian utang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Utang Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun/7 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
9. Utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga adalah utang yang berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD yang pelaksanaan pekerjaan fisiknya dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), tetapi sampai dengan akhir tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.

10. Penghapusan Utang adalah tindakan pembatalan tagihan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya, yang ditindaklanjuti dengan tindakan penghapusbukuan dan penghapustagihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dalam menyelesaikan utang pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membayar pihak ketiga sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dilakukan penghapusan utang.

Bagian Kedua Tujuan

Peraturan Bupati ini bertujuan agar utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga yang masih menjadi kewajiban Daerah dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA DAN MEKANISME PENGHAPUSAN UTANG

Bagian Kesatu Kriteria Penghapusan Utang

Pasal 3

Utang Pemerintah Daerah dapat dihapus apabila:

- a. Utang sudah berumur 3 (tiga) tahun atau lebih terhitung sejak pengakuan utang, yang terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;
- b. Pihak Ketiga tidak ditemukan domisilinya/alamat sesuai yang tertera dalam kontrak;
- c. Pemerintah Daerah telah menerima surat pernyataan dari Pihak Ketiga untuk tidak mengajukan tagihan;
- d. Pihak Ketiga tidak memberikan keterangan atau pernyataan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan cara penyampaian tertulis kepada pihak ketiga untuk mendapatkan kejelasan tentang penyelesaian utang Pemerintah Daerah.

- (2) Surat pernyataan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pernyataan tertulis dari pihak ketiga tentang ketidaksiannya untuk melakukan penagihan, yang paling sedikit memuat nama direktur (yang dikuasakan), alamat, nama perusahaan, jenis pekerjaan, tahun pekerjaan, nilai sisa kontrak yang belum ditagih, serta ditandatangani dengan dibubuhi cap/stempel perusahaan dan bernomor 6000.
- (3) Tidak memberikan keterangan atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah apabila pihak Pemerintah Daerah telah melakukan prosedur persuratan dan/atau publikasi melalui media cetak akan tetapi Pihak Ketiga tidak memberikan keterangan atau pernyataan sampai dengan batas waktu yang diatur dalam prosedur penghapusan utang/kewajiban SKPD kepada kreditur/pihak ketiga.

Bagian Kedua
Prosedur Penghapusan Utang/Kewajiban SKPD
Kepada Kreditur/Pihak Ketiga

Pasal 5

- (1) Prosedur penghapusan utang kepada Pihak Ketiga yang diketahui domisilinya:
 - a. melakukan prosedur persuratan dengan meminta konfirmasi atas utang Pemerintah Daerah;
 - b. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa tidak lagi melakukan penagihan atas sisa dana yang belum dicairkan, maka dibuatkan surat pernyataan tidak akan menagih utang;
 - c. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa akan melakukan penagihan, maka SKPD wajib menganggarkan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD tahun berkenaan dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berikutnya terkait pembayaran utang/kewajiban, dan apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak mengajukan tagihan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penghapusan utang dari pihak ketiga;
 - d. setelah sampai batas waktu yang ditentukan, tapi Pihak Ketiga belum melakukan konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapat membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan proses penghapusan utang;
- (2) Prosedur penghapusan utang kepada Pihak Ketiga yang tidak diketahui domisilinya:
 - a. apabila Pihak Ketiga tidak diketahui alamat/domisilinya, maka dilakukan prosedur publikasi melalui media cetak;
 - b. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa tidak lagi melakukan penagihan atas sisa dana yang belum dicairkan, maka dibuatkan surat pernyataan tidak akan menagih utang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - c. apabila pihak ketiga memberikan konfirmasi bahwa akan melakukan penagihan, maka SKPD wajib menganggarkan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD tahun berkenaan dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berikutnya terkait pembayaran utang, dan apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak mengajukan tagihan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penghapusan utang dari pihak ketiga
 - d. apabila setelah batas waktu yang ditentukan, Pihak Ketiga belum melakukan konfirmasi, maka Pemerintah Daerah dapat membuat keputusan secara sepihak untuk melakukan penghapusan utang;

Pasal 6

- (1) Komunikasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD menyampaikan laporan tertulis kepada Pihak Ketiga perihal permintaan keterangan mengenai status utang Pemerintah Daerah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini;
 - b. permintaan konfirmasi kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima;
 - c. apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan persuratan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima;
 - d. apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bersangkutan dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan persuratan ketiga paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima;
 - e. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang bersangkutan tetap tidak hadir juga, maka Kepala SKPD berhak melakukan proses penghapusan utang.
- (2) Prosedur publikasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD melakukan proses pemasukan berita ke media cetak yang isinya permintaan keterangan mengenai status utang Pemerintah Daerah, dengan mencantumkan batas waktu konfirmasi 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita dimuat;
 - b. apabila pada tanggal permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala SKPD menyampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD yang disertai bukti berupa cetakan berita (surat kabar atau majalah).

Pasal 7

- (1) Setelah SKPD melakukan konfirmasi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), maka kepala SKPD membuat surat usulan penghapusan atas utang yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi perihal ketidaksiediaan Pihak Ketiga melakukan penagihan, dan dilampirkan bukti konfirmasi dari Pihak Ketiga dan bukti berita penyampaian lewat media cetak;
- (3) Atas dasar surat permohonan dimaksud pada ayat (2), maka kepala SKPKD mengajukan penghapusan utang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapanannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA BPKD	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN	<i>[Signature]</i>
KASUBID AKUNTANSI	<i>[Signature]</i>
KASUBID INFORMASI & PELAPORAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 06 November 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *[Signature]*

[Signature]
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 06 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

[Signature]
SUDIRMAN BUNGI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 33 Tahun 2017
TANGGAL : 06 November TAHUN 2017

**FORMAT PERMINTAAN KETERANGAN MENGENAI STATUS UTANG
PEMERINTAH DAERAH**

KOP SKPD

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Paket Pekerjaan :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan status utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran dengan nilai Rp.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Kepala SKPD

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

KEPALA BPKD	l
SEKRETARIS	
KASIBID AKUNTANSI & PELAPORAN	h.
KASUBID AKUNTANSI	A
KASUBID INFORMASI & PELAPORAN	M

f BUPATI SIDENRENG RAPPANG, d

RUSDI MASSE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 33 Tahun 2017
TANGGAL : 06 November TAHUN 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP REKANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan :
Paket Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melakukan penagihan terhadap Pemerintah Daerah atas utang Tahun Anggaran dengan nilai sebesar Rp. (.....), pada kegiatan/proyek pada Dinas/Badan

Demikianlah surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapa saja. Apabila nanti kemudian hari saya ternyata melakukan pelanggaran atau pernyataan ini tidak sesuai maka saya siap men犯罪 segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku

Direktur/Pimpinan...

Nama

Tembusan Yth :

1.
2.

KEPALA BPKD	l.
SEKRETARIS	
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN	
KASUBID AKUNTANSI	AS
KASUBID INFORMASI & PELAPORAN	M

BUPATI SIDENRENG RAPPANG


RUSDI MASSE